



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0014 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENONAKTIFAN SEMENTARA DAN PENGAKTIFAN KEMBALI NOMOR INDUK  
KEPENDUDUKAN SERTA PENDATAAN MUDIK BALIK TAHUN 2023**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka pemutakhiran data dan tertib administrasi kependudukan, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan melaksanakan Penonaktifan Sementara dan Pengaktifan Kembali Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta  
2. Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta  
4. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta  
6. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta  
7. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Melaksanakan Penonaktifan Sementara dan Pengaktifan Kembali Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta Pendataan Mudik Balik Tahun 2023, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

1. melakukan persiapan teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penonaktifan Sementara dan Pengaktifan Kembali NIK serta Pendataan Mudik Balik Tahun 2023;
2. melakukan sosialisasi dengan para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terkait pelaksanaan Penonaktifan Sementara dan Pengaktifan Kembali NIK serta Pendataan Mudik Balik Tahun 2023;
3. menyiapkan sistem kanal daring Penonaktifan Sementara dan Pengaktifan Kembali NIK serta Pendataan Mudik Balik Tahun 2023 pada aplikasi Data Warga;
4. mengolah, menganalisis, dan menyajikan data kependudukan sebagai acuan dalam kegiatan Penonaktifan Sementara dan Pengaktifan Kembali NIK;

5. mengolah, menganalisa, dan menyajikan hasil pendataan penduduk pendatang baru pada mudik balik tahun 2023; dan
  6. memerintahkan kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten untuk:
    - a) melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, para Camat Kecamatan dan Lurah Kelurahan dalam pelaksanaan Penonaktifan Sementara dan Pengaktifan Kembali NIK serta Pendataan Mudik Balik Tahun 2023;
    - b) melakukan monitoring daftar data penduduk, verifikasi berkas permohonan dan persyaratan serta menginput dalam sistem SIAK untuk pengajuan penonaktifan sementara dan pengaktifan kembali NIK kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
    - c) menghimpun dan mengolah hasil pendaftaran penduduk yang dilakukan oleh RT/RW melalui Kepala Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan dan Kepala Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kelurahan secara berjenjang;
    - d) melakukan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan sesuai klasifikasi perpindahan penduduk pendatang baru pada mudik balik tahun 2023; dan
    - e) mengajukan penonaktifan sementara dan pengaktifan kembali NIK kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
- b. Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik:
1. menjamin ketersediaan dan kelancaran akses daring domain aplikasi Data Warga, serta menjamin keamanan data;
  2. melakukan publikasi pelaksanaan Penonaktifan Sementara dan Pengaktifan Kembali NIK serta Pendataan Mudik Balik Tahun 2023 melalui kanal media informasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  3. membantu menyusun *press release* yang materinya sudah disiapkan oleh perangkat daerah pengampu; dan
  4. membantu melakukan korespondensi dengan media massa lainnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- c. Para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu:
1. mengoordinasikan, memantau, serta memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Penonaktifan Sementara dan Pengaktifan Kembali NIK serta Pendataan Mudik Balik Tahun 2023 agar berjalan tertib, dan lancar;
  2. memerintahkan kepada Camat dan Lurah untuk berkoordinasi dengan Kepala Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan dan Kepala Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kelurahan dalam rangka pelaksanaan Penonaktifan Sementara dan Pengaktifan Kembali NIK serta Pemantauan Pelaksanaan Pendataan Mudik Balik Tahun 2023; dan
  3. mengimbau dan mengoordinasikan kepada Camat, Lurah dan para RT/RW untuk mendukung penuh dalam pelaksanaan Penonaktifan

Sementara dan Pengaktifan Kembali NIK serta Pemantauan Pelaksanaan Pendataan Mudik Balik Tahun 2023.

d. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta:

1. mengoordinasikan kepada para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, para Camat Kecamatan dan Lurah Kelurahan terkait pelaksanaan Penonaktifan Sementara dan Pengaktifan Kembali NIK serta Pendataan Mudik Balik Tahun 2023;
2. menginformasikan data RT/RW sebagai pengguna (*user*) untuk aplikasi Data Warga kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
3. mengoordinasikan kepada para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, para Camat Kecamatan dan Lurah Kelurahan agar para RT/RW ikut serta mendukung penuh dalam pelaksanaan Penonaktifan Sementara dan Pengaktifan Kembali NIK serta Pemantauan Pelaksanaan Pendataan Mudik Balik Tahun 2023.

e. Para Camat Kecamatan:

1. melakukan pemantauan atas pelaksanaan Penonaktifan Sementara dan Pengaktifan Kembali NIK serta Pendataan Mudik Balik Tahun 2023;
2. mengoordinasikan kepada Kepala Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan dalam pelaksanaan Penonaktifan Sementara dan Pengaktifan Kembali NIK serta Pendataan Mudik Balik Tahun 2023 yang dilakukan oleh Rukun Tetangga;
3. mengevaluasi capaian pelaksanaan Penonaktifan Sementara dan Pengaktifan Kembali NIK serta Pendataan Mudik Balik Tahun 2023 dilakukan secara berkala; dan
4. mengoordinasikan dengan para Lurah Kelurahan agar RT/RW ikut serta mendukung kegiatan pelaksanaan Penonaktifan Sementara dan Pengaktifan Kembali NIK serta Pemantauan Pelaksanaan Pendataan Mudik Balik Tahun 2023.

f. Para Lurah Kelurahan:

1. melakukan sosialisasi dan fasilitasi kegiatan Penonaktifan Sementara dan Pengaktifan Kembali NIK serta Pendataan Mudik Balik Tahun 2023 kepada RT/RW dan masyarakat;
2. mengoordinasikan Ketua RT/RW untuk melaksanakan pendataan dan penginputan melalui aplikasi Data Warga;
3. membuat posko pengaduan terkait Penonaktifan Sementara dan Pengaktifan Kembali NIK serta Pendataan Mudik Balik Tahun 2023;
4. melakukan koordinasi secara teknis kepada Kepala Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kelurahan dalam rangka persiapan dan pemantauan pelaksanaan Penonaktifan Sementara dan Pengaktifan Kembali NIK serta Pendataan Mudik Balik Tahun 2023; dan
5. menginformasikan nama-nama RT/RW yang masih aktif ke Biro Pemerintahan Setda.

- KEDUA : Pelaksanaan sosialisasi Penonaktifan Sementara dan Pengaktifan Kembali NIK dilakukan selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 1 April sampai dengan 30 Juni 2023.
- KETIGA : Pelaksanaan Penonaktifan Sementara dan Pengaktifan Kembali NIK pada bulan Juli 2023 dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Pendataan Penduduk Baru Mudik Balik Tahun 2023 dilaksanakan mulai minggu ke-3 (tiga) bulan April sampai dengan 31 Mei 2023.
- KELIMA : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan dalam keputusan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 April 2023

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono  
NIP 196812111996031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta